BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/91/DLH/2025

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kaliomantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

diubah....

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. pPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/SETJEN/KUM.1/5/2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan local dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);

13. Peraturan....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan Tugas, Pungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/500.10.29.10/11899/DLH-PPKLH.2/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal: Permohonan Persetujuan Draft dan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan Kepanitiaan dan Tugas Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengidenfikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. memverifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat; dan
d. hal – hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu.

KEEMPAT….

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/91/DLH/2025
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

Pembina : Bupati Tanah Bumbu
Penasehat : Komisi III DPRD Tanah Bumbu
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :

1. Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Ketua Dewan AMAN Tanah Bumbu
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
7. Kepala Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Kepala Dinas Sosial
11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
13. Kepala Bagian Hukum Setda
14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
15. Kepala KPH Kusan
16. Camat Satui
17. Camat Teluk Kepayang
18. Camat Mantewe
19. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat

Sekretariat:

1. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu).
2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu).
3. Kepala Bidang Pertanahan (Dinas Perkimtan Kab. Tanah Bumbu).
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu).
5. Kepala Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu).
6. Pelaksana Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas LH Dinas LH.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/91/DLH/2025
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

TUGAS SKPD DALAM PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Melakukan identifikasi lembaga adat yang mempunyai masyarakat hukum adat yang terkait kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan;
2. Melakukan verifikasi MHA bersama anggota panitia MHA lainnya (Camat, DLH atau dinas lainnya sesuai karakteristik MHA);
3. Penggalian peraturan adat hukum adat dan sangsi adat;
4. Pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas lembaga adat;
5. Melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan MHA;
6. Pembentukan lembaga adat yang belum terbentuk;
7. Mensosialisasikan program lembaga adat; dan
8. Pembinaan dan monitoring.

Dinas Lingkungan Hidup :

1. Melakukan penggalian kearifan lokal bekerjasama dengan Camat yang mempunyai Calon MHA
2. Membantu membuat draft SK Panitia MHA Kabupaten;
3. Membantu melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi:
   - Sejarah MHA
   - Wilayah Adat
   - Hukum Adat
   - Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
   - Kelembagaan/sistem pemerintah adat;
4. Melaksanakan verifikasi danvalidasi serta penyusunan syarat-syarat pengakuan MHA;
5. Membantu mengusulkan penetapan dan pengakuan MHA; dan
6. Koordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan :

1. Menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
2. Menginventarisir tanah adat yang didalam dan diluar kawasan hutan; dan
3. Berkoordinasi dengan panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Mengkoordinir organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang turut berkontribusi dalam sumbangsih

pikiran, material maupun bantuan lainnya dalam identifikasi, verifikasi maupun validasi MHA;
2. Membantu mengusulkan penetapan dan pengakuan MHA;
3. Berkoordinasi dengan panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Hukum Sekretaris Daerah :

1. Membantu membuat dan memeriksa draft SK Panitia MHA;
2. Membantu membuat dan memeriksa draft SK Penetapan dan Pengakuan MHA;
3. Menganggarkanpenetapan Peraturan Daerah maupun peraturan Bupati terkait MHA; dan
4. Berkoordinasi dengan Panitia MHA dalam proses pembuatan Perda dan atau SK penetapan MHA.

Kawasan Pengelola Hutan (KPH) Kusan :

1. Memberikan informasi tentang lembaga atau masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH, yang bias diusulkan untuk ditetapkan dan diakui menjadi MHA;
2. Pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelolahutan swasta (konsesihutan);
3. Memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat local (misalnya masyarakatdan hutan desa);
4. Pengelolaan hutan Negara tidak diberikannkepada pihak ketiga secara langsung untuk pengusahaan (misalnya hutan open accses) termasuk rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam;
5. Membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan; dan
6. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Perwakilan Masyarakat Adat Calon MHA :

1. Penggalian pranata adat, misalnya konsep adat mengenai penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan SDA khususnya sember daya hutan;
2. Mengusulkan Pengakuan MHA melaluiKepala Adat atau tokoh adat
3. Membuat pengurusan kelengkapan administrasi berita acara tapal batas (BATB) serta kelengkapan lainnya; dan
4. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata :

1. Menggali informasi seni dan situs budaya daerah tingkat Kabupaten;
2. Menginventarisir jumlah kelompok berbasis masyarakat yang melestarikan seni dan budaya daerah yang menciptakan kreasi seni baru baik modifikasi local maupun bentuk baru;
3. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksaan kegiatan.

Camat :

1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi :
   a. Sejarah MHA;

b. Wilayah Adat;
c. Penggalian Peraturan Adat/ Hukum Adat dan sangsi adat;
d. Harta Kekayaan dan/ atau benda-benda adat; dan
e. Kelembagaan/Syistem pemerintah adat.

2. Membantu masyarakat adat dalam melengkapi kelengkapan administrasi pengusulan pengakuan MHA
3. Pembuatan Berita Acara Identifikasi MHA bagi Calon MHA yang diusulkan; dan
4. Berkoordinasi dengan pengurus dan anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

ANDI RUDI LATIF